

**KEDUDUKAN SULANGSILIMA MARGA DALAM  
PERALIHAN HAK ULAYAT DI MASYARAKAT ADAT  
PAK-PAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nama : Syawaluddin Angkat**

**NPM : 1606200489**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 09 November 2020, Jam 11.10 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAWALUDDIN ANGKAT  
**NPM** : 1606200489  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Pak-Pak

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. MIRSA ASTUTI S.H., M.H.
3. RAHMAT RAMADHANI S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomornya dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAWALUDDIN ANGKAT  
NPM : 1606200489  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat Dimasyarakat Adat Pak-Pak

PENDAFTARAN : 02 Nopember 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H.  
NIDN : 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SYAWALUDDIN ANGKAT  
**NPM** : 1606200489  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat  
Di Masyarakat Adat Pak-Pak

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 02 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H.**

**NIDN : 0118097203**

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : SYAWALUDDIN ANGKAT  
NPM : 1606200489  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN SULANGSILIMA MARGA DALAM PERALIHAN HAK ULAYAT DI MASYARAKAT ADAT PAK-PAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



SYAWALUDDIN ANGKAT

NPM : 1606200489



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : SYAWALUDDIN ANGKAT  
**NPM** : 1606200489  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Pak-Pak  
**Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21.05.2020	Perbaikan Pengetikan dan Judul	
04.06.2020	Perbaikan Rumusan masalah	
11.06.2020	Perbaikan Serta Pengarahan Revisi Perbandingan	
18.06.2020	Pemeriksaan foot note	
24.06.2020	Pengarahan Skripsi	
25.08.2020	Pembertan Pemahaman terhadap Perbandingan	
04.09.2020	Pemeriksaan dan perbaikan isi	
07.09.2020	Pembertan Pemahaman hasil dan lampiran	
10.09.2020	ACC utk diujikan.	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H.)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan tanah ulayat dengan masyarakat hukum Adat Pak Pak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder dan data tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melalui penelitian dengan terjun langsung kelapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi dengan lembaga Sulangsilima Marga dan masyarakat hukum adat bersangkutan tentang masalah dan tata cara peralihan tanah ulayat yang terjadi di tengah masyarakat hukum adat bersangkutan. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara tanah ulayat dan masyarakat adat Pak Pak ialah sebagai jati diri dari pada masyarakat hukum adat Pak Pak khususnya di kabupaten Dairi dan menjadi dasar hukum atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. Kemudian, bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah dalam masyarakat adat Pak-Pak ialah pewarisan, *Hibah*, wasiat, *Rading berru*, *Takal Unjukan*, *Uppah Berru*, ganti rugi tolak cangkul. Disamping itu, kedudukan Sulangsilima Marga Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak adalah Lembaga Sulangsilima merupakan pemegang hak ulayat penuh yang dimana segala perbuatan yang berhubungan hak ulayat masyarakat adat Pak Pak, dalam hal ini Sulangsilima wajib mengetahui segala bentuk masalah yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang ada di kabupaten Dairi ini.

**Kata Kunci: Sulangsilima Marga, Hak Ulayat, Masyarakat Adat Pak-Pak**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Pak-Pak.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Mhd. Nasir Sitompul S.H.,M.H. selaku pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti S.H.,M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan limpahan ilmu kepada penulis yang semoga menjadi amal jariyah yang tak putus pahalanya di akhirat kelak. Penghargaan dan terima kasih kepada segenap staff dan pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan keperluan-keperluan administrasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda : Ramlan Angkat dan Dra. Safrida Wahyuni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada paktua dan maktua penulis yakni : Samsuddin Angkat S.H., S.E., M.M dan Huzaima Lubis dan juga kepada paktua dan maktua penulis sekaligus tokoh masyarakat dairi dan ketua lembaga sulangsilima marga angkat yakni DR (Hc) Abdul Angkat. S.H. dan inang br Simanjorang serta keluarga besar dari ayahanda dan ibunda yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga penulis sampaikan kepada wanita spesial yang selalu memberikan dukungan untuk penulis yang karenanya penulis dapat bersemangat menulis skripsi ini dengan sebaik baiknya yaitu kepada Fazar Azriani Putri S.Pd.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabatku , Laki-Laki Ganteng Dan The To Tongs yang terdiri dari Ega Arnanda s putra , Syariful Mahya , Prayoga Arifin , Arif Akbar, Rizki Kurnia Sandi dan Wira Surya Lubis, Yandra Putra Radesa Nasution serta sahabat yang sangat membantu terkhusus untuk Mifta Haris,S.H., Nurhidayah S.H, dan Hikmah Fauziah Zahrin S.H., serta teman dari awal masuk kuliah yakni seluruh kelas i-5 pagi dan kelas B1 perdata, dan adik adik dari tower of god yaitu indah lestari, anggi fina alaska, dan revi oktavia rambe serta seluruh anggota lainnya , terima kasih atas semua kebaikannya , semoga allah SWT membalas kebaikan kalian . kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya , tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak , retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah , Kecuali Illahi Robbi mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 18 Juli 2020

Hormat saya

Penulis

Syawaluddin Angkat

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	vi

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b>	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
<b>B. Tujuan penelitian</b>	7
<b>C. Defenisi Operasional</b>	8
<b>D. Keaslian Penelitian</b>	11
<b>E. Motode Penelitian</b>	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Hukum Adat .....	16
B. Pengertian Tanah Ulayat .....	21
C. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah .....	25

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hubungan Tanah Ulayat Dengan Masyarakat Hukum Adat Pak Pak .....	35
B. Bentuk Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Pak-Pak .....	43
C. Kedudukan Sulangsilima Marga Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak .....	61

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan kerangka perencanaan, pembangunan, serta pelaksana penyelenggaraan negara agar pembangunan dapat berjalan aman, tertib, bermanfaat guna meningkatkan sumber daya manusia secara menyeluruh. Dalam masa pembangunan ini peran tanah semakin menonjol baik sebagai faktor produksi maupun wadah dalam berbagai kegiatan usaha. Upaya bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama dalam sektor pertanahan tentunya membutuhkan penegasan secara khusus guna menunjang pembangunan nasional.

Tanah merupakan salah satu modal utama bagi bangsa Indonesia dan unsur utama dalam upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan kepada pancasila sebagai landasan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Permasalahan tanah adalah permasalahan yang berkaitan dengan hak rakyat yang paling mendasar, makna penting tanah bagi setiap manusia sebagai individu maupun negara ialah sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara Konstitusional telah mengatur tentang hak dalam menguasai negara atas tanah yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Penjelasan Umum Angka1 Undang- Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960) yang selanjutnya disebut UUPA Menegaskan tujuan diberlakukannya UUPA Yaitu<sup>1</sup>:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur  
 “Bahwa tujuan yang telah di gagas oleh UUPA adalah mencerminkan dasar kenasionalan hukum agraria, artinya secara formal UUPA memang telah dinyatakan berlaku bagi bangsa dan rakyat indonesia meliputi wilayah NKRI. Oleh karenanya UUPA mengedepankan kepentingan nasional dan negara yang disandingkan dengan kentalnya penghargaan UUPA terhadap keberadaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat yang dipegang teguh oleh leluhur rakyat indonesia secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Secara materi tujuan pemberlakuan UUPA adalah merupakan kebalikan dari ciri hukum agraria kolonial , yaitu hukum agraria yang disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan (Hindia-Belanda) yang ditujukan untuk kepentingan-keuntungan , kesejahteraan dan kemakmuran bagi pemerintahan Hindia-Belanda , orang-orang Belanda dan Eropa lainnya”.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.  
 “Pemberlakuan UUPA secara langsung mencabut dualisme hukum yang dilakoni oleh hukum agraria kolonial yaitu *agrarische wet* (Stb. 1870-55), *koninklijk besluit* (Stb.1872-117) dan buku ke II KUH-Perdata sepanjang menyangkut tanah (Diktum memutuskan UUPA)

---

<sup>1</sup> Rahmad ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan : Pustaka Prima.  
 Halaman.23

dan menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional sebagai bentuk kesatuan hukum dan penterjemahan penyederhanaan hukum agraria sehingga kemudian hukum agraria nasional dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Pasal 5 UUPA)”.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

“Dengan diberlakukannya UUPA sebagai hukum agraria nasional selanjutnya bertujuan untuk menyusun peraturan pelaksana UUPA guna terlaksananya pendaftaran tanah diseluruh wilayah NKRI dengan harapan tertatanya administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah sekaligus sebagai alat bukti bagi pihak-pihak berkepentingan untuk dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dipunyainya”.

Pasal 3 UUPA terdapat istilah “ Hak Ulayat dan hak hak yang serupa dengan itu”, namun pada dasarnya keberadaan UUPA tidak mampu secara terperinci mendefinisikan maksud dari Tanah Ulayat, Selanjutnya;

Van Vollenhoven menamakan hak ulayat sebagai *beschikkingensrech* yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai sekarang. Selanjutnya menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat , yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya , yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa<sup>2</sup>.

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa yang dimaksud *beschikkingensrech*, yaitu menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya tersebut <sup>3</sup>. Terdapat (2) dua hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat

---

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide.2019. *Hukum Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*. Jakarta : Kencana. Halaman. 119.

<sup>3</sup>*Ibid.* Halaman.120

pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut<sup>4</sup>.

Terkait pelaksanaan hukum tanah nasional disamping tuntutan masyarakat adat, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak komunal atas tanah, selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
2. Kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan .
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Halaman.120

Peralihan Hak Tanah Ulayat di lingkungan masyarakat Adat Pak-Pak yaitu Khususnya Dikelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan banyaknya pihak yang tertarik berinvestasi dalam bidang perkebunan hal ini dikarenakan tanah didaerah tersebut merupakan tanah yang sangat cocok ditanam tanaman keras antara lain; Durian , Kopi, dan karet, Mangga, Jeruk, dan lain sebagainya. Selain itu daerah tersebut sangat terkenal dengan durian dan kopinya hal ini dikarenakan kualitas buah disana merupakan kualitas terbaik yang ada Indonesia miliki saat ini.

Peralihan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat pak-pak ada beberapa persoalan yaitu masyarakat adat dalam hal ini sering melaksanakan peralihan tanpa melalui Lembaga Sulangsilima Marga, banyak masyarakat adat disana hanya melaksanakan jual beli berdasarkan asas kepercayaan saja dengan membuat selembar surat yang mereka tanda tangani berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli dengan memberi matrai (hitam diatas putih) bahwasanya telah terjadi suatu peralihan hak terhadap tanah tanpa melibatkan pihak yang berwenang. jika kita lihat hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum dikemudian hari karena tidak adanya suatu bukti autentik yang sah terhadap peralihan tersebut.

Peralihan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat pak –pak dapat terjadi melalui jual beli, waris, hibah, wasiat dan dengan Ganti rugi tolak cangkul yaitu berupa peralihan yang hanya diperuntukkan untuk keluarga sang pemilik tanah ( sanak keluarga) tidak diperuntukkan oleh orang lain, walaupun demikian proses

peralihan hak tersebut harus lah memiliki bukti yang kuat maka dari itu mengenai masalah peralihan hak ulayat yang terjadi disana haruslah melalui sebuah lembaga yaitu Lembaga Sulangsilima yang dimana lembaga ini berperan dalam penyelesaian masalah dalam ranah peradatan yang terjadi di Kabupaten Dairi tersebut.

Dengan melihat kondisi banyaknya peralihan hak atas tanah ulayat tanpa melibatkan sulangsilima marga didalamnya, maka untuk itu penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Pak-Pak”**.

### **1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang permasalahan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Hubungan Tanah Ulayat Dengan Masyarakat menurut Hukum Adat Pak-Pak?
- b. Bagaimanakah bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah dalam masyarakat adat pak-pak?
- c. Bagaimanakah kedudukan sulangsilima marga terhadap peralihan hak atas tanah dalam masyarakat adat pak-pak?

### **2) Faedah penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai Peralihan Tanah Ulayat Di Masyarakat Hukum Adat Pak Pak.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan atau referensi kepada pemerintah guna memberikan aturan yang jelas terkait dengan peralihan hak atas tanah yang terjadi dimasyarakat hukum adat khususnya Dikelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu bagi mahasiswa/i yang akan datang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan tanah ulayat dengan masyarakat hukum Adat Pak Pak.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah di dalam masyarakat Adat Pak-Pak.
- c. Untuk mengetahui Kedudukan Sulangsilima Marga terhadap Peralihan Hak Atas Tanah di masyarakat Adat Pak Pak.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangkat yang menggambarkan hubungan antara definisi –defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. “Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya”<sup>5</sup>.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kedudukan Sulangsilima Marga Dalam Peralihan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Pak-Pak”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut :

#### 1. Peralihan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Peralihan” berasal dari kata dasar “Alih” yang berarti pindah ;ganti;tukar;ubah yang dalam bahasa sendiri berarti proses pemindahan informasi dari suatu bahasa atau variasi bahasa (disebut bahasa sumber) kebahasa atau variasi bahasa lain (disebut bahasa sasaran) .

Adapun yang dimaksud dengan “Peralihan” dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya dalam hal pergantian dan perubahan terhadap pemenuhan hak hak seseorang terhadap tanah yaitu perpindahan hak penguasaan tanah seseorang terhadap orang lain .

#### 2. Tanah

Dalam Kamus Umum, Tanah adalah lapisan permukaan tanah yang gembur seperti halnya lahan, debu , dan bumi

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah,Dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum*. Medan : Pustaka Prima. Halaman17.

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai tanah adapun yang dimaksud dengan Tanah adalah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau suatu badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan tanah disini merupakan tanah yang dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat adat atau yang dikenal dengan tanah ulayat.

### **3. Ulayat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya.

Adapun yang dimaksud dengan hak ulayat dalam penelitian ini adalah hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat pak pak dalam hal wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tersebut , yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya terkhususnya daerah penelitian yang berada di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara .

### **4. Adat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; adat merupakan cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan serta adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai nilai budaya, norma , hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Adapun yang dimaksud dengan adat dalam penelitian ini adalah aturan yang berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sebagai wujud gagasan dalam kebudayaan yang menanamkan nilai nilai hukum dan norma yang membentuk sebuah sistem hukum di lingkungan masyarakat hukum adat pak pak di kabupaten dairi.

#### **5. Sulangsilima Marga**

Sulangsilima marga adalah lembaga peradatan yang menjadi akar dasar dari segala adat yang ada pada suku pak-pak. Dalam hal ini sulangsilima merupakan lembaga yang terdiri dari 5 unsur, yaitu (1) prisang-isang (anak paling tua), (2) pertulan tengah (anak pertengahan),(3) prekur-ekur (anak paling paling kecil),(4) anak berru, dan (5)kula-kula. Sulangsilima merupakan pemegang hak ulayat yang sudah diakui sejak zaman dahulu.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Mengenai Peralihan Tanah Ulayat Di Masyarakat Hukum Adat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu penulis menyakini bahwa penelitian mengenai peralihan tanah ulayat di masyarakat hukum adat sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap peralihan tanah ulayat yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat.

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisa skripsi ini , antara lain:

1. Skripsi SORAYA FELISIA, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016, Yang Berjudul, “ KEDUDUKAN HAK ULAYAT ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”, Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Hak Ulayat atas tanah setelah berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, adapun pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara studi pustaka.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya , yaitu mengenai hak ulayat. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Soraya Felisia adalah kedudukan hak ulayat atas tanah setelah berlakunya undang-undang nomor 6

tahun 2014 tentang desa sedangkan penulis membahas tentang peralihan hak ulayat tersebut yang berada di kabupaten dairi.

2. Skripsi TOMMY NURDANSYAH, NIM.080710101260, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013, yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”, Skripsi Ini Dilatarbelakangi Oleh Semakin Tergerusnya Hak Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu keasamaan pada temanya , yaitu tentang keberadaan atau eksistensi hak ulayat yang ditinjau dari undang-undang no 5 tahun 1960. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Tommy nurdansyah yaitu beliau hanya membahas tentang eksistensinya hak ulayat jika di pandang dari undang-undang Nomor 5 tahun 1960 . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang konteks peralihan hak ulayat tersebut yaitu dengan jenis penelitian yuridis empiris yang mana jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yaitu data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan dan keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan suatu obyek atau peristiwa tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum islam, data primer, data skunder dan data tersier yang terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadits, dan Sunnah Rasul. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut sebagai data kewahyuan.

b. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat adat pak pak yang tinggal di kabupaten dairi kecamatan sidikalang kelurahan sidiangkat berkaitan dengan masalah peralihan hak atas tanah ulayat yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat pak pak.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

d. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Keseluruhan sumber data yang terdapat dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan studi lapangan yaitu melaksanakan penelitian dengan terjun langsung kelapangan; melakukan wawancara dan studi dokumentasi dengan lembaga Sulangsilima marga dan masyarakat hukum adat bersangkutan tentang masalah dan tata cara peralihan tanah ulayat yang terjadi di tengah masyarakat hukum adat bersangkutan.

#### **5. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan utama untuk menganalisis hasil penelitian dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan hasil pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni menganalisis data yang diperoleh peneliti yang mana data tersebut dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan beserta penyelesaian masalah terkait dengan masalah yang diangkat sebagai judul penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Adat**

Adat merupakan pencerminan dari pada jati diri bangsa disuatu negara; salah satu perwujudan suatu bangsa selama berabad-abad. Oleh karena itu setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting sebagai identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Setiap daerah, suku, bangsa di Indonesia ini memiliki adat yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifat sifatnya adalah satu, yaitu ke-indonesiaannya. Oleh karena itu bangsa Indonesiamengenal istilah “Bhineka Tunggal Ika”. (berbeda beda di daerah suku suku bangsanya tetapi tetap satu juga).

Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Berikut adalah beberapa pengertian hukum adat dari para sarjana yang akan penulis rangkum, antara lain<sup>6</sup> :

a. Prof. Dr. Supomo S.H.

Menurut Supomo meskipun terdapat hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) yang mencakup peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun tetap di taati dan didukung oleh rakyat karena adanya keyakinan bahwasanya peraturan tersebut seperti memiliki kekuatan hukum.

Supomo kemudian mengatakan dalam tata hukum Indonesia yang baru dalam hal ini perlu ada nya pemahaman agar tidak adanya timbul salah pengertian dikarenakan hukum adat sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup didalam konvensi didalam badan badan hukum Negara Republik Indonesia baik dalam Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya, hukum timbul karena putusan-putusan Hakim (*judge made law*) serta hukum yang hidup sebagai kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik didalam kota maupun di lingkungan desa (*customary law*). Semua hal ini merupakan adat atau hukum tidak tertulis seperti yang disebutkan di Pasal 32 UUDS Tahun 1950<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipoero. 2017. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : CV HAJI MASAGUNG. Halaman 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 14.

b. Dr. Sukanto

Mengutip pendapat Dr Sukanto dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mendefinisikan hukum adat sebagai suatu kompleks adat adat yang kebanyakan diantaranya tidak dikitabkan , tidak dikodifikasikan, memaksa , memiliki sanksi , dan memiliki akibat hukum.

c. Mr. J.H.P. Bellefroid

Bellefroid yang menulis dalam bukunya “*Inreiding Tot De Rechtswetenschap in Nederland*” mendefinisikan hukum adat sebagai sebuah aturan-aturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, namun tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut berlaku sebagai hukum.

d. Prof. M.M. Djodjodigoeno S.H.

Dalam buku “ Asas-Asas Hukum” pada Tahun 1958 yang terbit di Yogyakarta oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA, mendefinisikan hukum adat sebagai berikut : “hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.”

e. Prof. Mr. C. Van Vollenhoven.

Seperti yang dikutip dalam bukunya “ *Het adatrecht van Nederland Indie*” jilid 1 halaman 7 mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak bersumber dari peraturan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia

Belanda atau alat alat kekuasaan lain yang menjadi sendinya dan diberlakukan sendiri oleh kekuasaan belanda terdahulu<sup>8</sup>.

f. Mr. B. Terhaar Bzn.

Ter Haar memberikan Pidato *dies natalis* tahun 1930 yang berjudul : “ peradilan landraad berdasarkan hukum tidak tertulis”,serta didalam pidato formal di tahun 1937, tentang : “Hukum adat hindia belanda didalam ilmu, praktek dan pengajaran”, mengemukakan sebagai berikut ;

- a) “hukum adat dipelihara dan lahir oleh keputusan keputusan antara lain ; keputusan para warga masyarakat hukum , yang paling utama yaitu keputusan berwibawa dari ketua ketua rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam hal yang bertentangan terhadap kepentingan serta keputusan para hakim yang dalam hal ini bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat , melainkan senapas – seirama dengan kesadaran tersebut , diterima / diakui atau setidak tidaknya ditoleransi olehnya.”
- b) “hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja – adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas ) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,halaman 14.

sepenuh hati.”(Pejabat mencakup tiga kekuasaan, yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif). Dengan demikian hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan yang diambil oleh pejabat hukum: tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, musyawarah desa, wali tanah, aparat di bidang keagamaan, aparat desa lainnya.

Keputusan ini bukan hanya keputusan mengenai sengketa pejabat, tetapi juga di luar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). keputusan dibuat berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam spiritual dan kehidupan komunitas anggota komunitas.

g. Prof. Dr. Hazairin.

Didalam pidato inagurasi berjudul : “kesusialaan dan hukum” (Tahun 1952). Beliau berpendapat bahwa secara langsung ataupun tidak langsung seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak terdapat tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan<sup>9</sup>.

Apabila di telaah pengertian pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas , maka kiranya dapat ditarik kesimpulan , bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi suatu peraturan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari hari dalam masyarakat , sebagian besar tidak tertulis , senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 16.

## B. Pengertian Tanah Ulayat

Penulis akan membahas tentang pengertian tentang tanah dalam tinjauan pustaka ini, tanah yang dimaksud dalam skripsi ini ialah tanah ulayat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang ikut oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan<sup>10</sup>.

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU Nomor. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada jika memenuhi tiga syarat:

1. Adanya kelompok masyarakat yang masih merasa terikat dengan sistem hukum adatnya sebagai anggota suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan perkumpulan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>10</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, Halaman 121.

2. Adanya tanah adat tertentu yang menjadi tempat tinggal anggota perkumpulan hukum dan tempat mengambil kebutuhan sehari-hari.
3. Adanya tata tertib hukum adat tentang pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah adat yang sah dan ditaati oleh anggota asosiasi hukum.

Lebih lanjut, pengakuan dan perlindungan hak ulayat pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat dijabarkan sebagai berikut.:

- a. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- b. UUD 1945 Amandemen II, III, IV, perubahan Pasal 18 dan tambahan Pasal 18A dan 18B serta Pasal 28 1 ayat 3. Pasal 18 ayat 5 yang berbunyi: “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam undang-undang.”
- c. Pasal 18 A berbunyi: “Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, masyarakat pelayanan, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah

pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan seimbang berdasarkan undang-undang.

- d. Pasal 18B, terdiri atas 2 ayat : Ayat 1 : “ Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Ayat 2 : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
- e. Pasal 281 ayat 3 : “ Identitas Budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
- f. Ketetapan MPR Nomor IX / MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4: “Reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pada ayat (i), yaitu: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat dan keanekaragaman budaya nasional agraria / sumber daya alam.
- g. Undang-Undang Nomor.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 3 berbunyi : “ Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 5 Ayat 3 “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pasal 6 ayat 1 dan 2 : Ayat 1 dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah<sup>11</sup>.

Pada peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat lebih lanjut menguraikan;

Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai , mengelola , dan atau/ memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 123.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat yang pada intinya merupakan kewenangan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam termasuk tanah. di area untuk digunakan. menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan yang biasanya timbul dari hubungan eksternal, spiritual, turun-temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak dan tanah sebagai objek kepemilikan dimana hubungan tersebut merupakan hubungan menguasai.

### C. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak. Dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut.

Peralihan hak disini yaitu berdasarkan Jual Beli dan Ganti Rugi Tolak Cangkul yang ada di dalam Sistem Hukum Adat Pak Pak di Kabupaten Dairi.

Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan terperinci diatur di dalam UUPA. Bahkan sekarang belum ada peraturan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan jual beli tanah.

Dalam Pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa hukum tanah nasional kita adalah hukum adat, berarti kita menggunakan konsepsi , asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat, Hukum adat yang dimaksud tentunya hukum adat yang telah di-saneer yang di hilangkan cacat-cacatnya / disempurnakan. Jadi, pengertian jual beli menurut hukum tanah nasional kita adalah pengertian jual beli menurut hukum adat<sup>12</sup>.

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ;

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi. 2019. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 71.

”Bumi, Air , Dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran Rakyat”<sup>13</sup>.

Legal standing atau kedudukan hukum terhadap hak untuk menguasai negara tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa<sup>14</sup> :

“Atas Dasar Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Bumi , Air , Ruang Angkasa, Termasuk kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebuah organisasi kekuasaan seluruh rakyat”..

“Tujuan utama adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat indonesia yang merdeka , berdaulat , adil dan makmur”<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 72.

<sup>14</sup> Rahmat Ramadhani. 2018 .*Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan :UMSU Press. Halaman 56.

<sup>15</sup>*Ibid.*,halaman 56.

Berdasarkan pada UUPA , terdapat 4 alasan lahirnya tanah hak yaitu: (1) hak atas tanah yang lahir karena hukum adat , (2) hak atas tanah yang lahir karena penetapan pemerintah ,(3) hak atas tanah yang lahir karena Undang-undang,(4)hak atas tanah yang lahir karena pemberian , dan ada 2 cara memperoleh hak atas tanah bagi seseorang atau badan hukum yaitu:<sup>16</sup>

1. Hak atas tanah yang diperoleh secara asli (*orisinil*) , yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya. Macam macam hak atas tanah adalah :
  - a. Hak Milik , Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan , Hak Pakai Yang Berasal Dari Tanah Negara.
  - b. Hak Milik , Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan , Hak Pakai Yang Berasal Dari Tanah Hak Pengelolaan,
  - c. Hak Milik yang diperoleh dari Perubahan Hak Guna Bangunan (Peningkatan Hak)
  - d. Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari adanya Perubahan Hak Milik (Penurunan Hak).
  - e. Hak Milik Yang Terjadi Karena Hukum Adat.
  - f. Hak Milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari beberapa Tanah Milik Adat<sup>17</sup>.
2. Hak Atas Tanah yang diperoleh secara turunan (*derivatif*), yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turun temurun yaitu

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,halaman 59.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 60.

dari generasi kegenerasi dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, seperti:

- a. Seseorang atau badan hukum membeli tanah kepada pihak lain .
- b. Seseorang atau badan hukum memperoleh hibah tanah hak dari pihak lain.
- c. Seseorang atau badan hukum melakukan tukar menukar tanah hak dengan pihak lain.
- d. Seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya.
- e. Seseorang atau badan hukum memperoleh tanah hak melalui pelelangan.

Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah bidang yang telah dilampiri dengan nomor hak yang merupakan urutan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan kata lain, tanah terdaftar adalah tanah yang telah dilampirkan haknya dan telah didaftarkan serta telah mendapat nomor pendaftaran dengan klasifikasi dan jenis hak yang ditentukan oleh BPN.

Registrasi nomor hak dimaksud merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah yang dikenal dengan sebutan Sertifikat Hak Atas Tanah. Tanah Hak yang dipunyai atau dimiliki oleh subyek hak tentunya memiliki batasan batasan kewenangan tersebut telah digariskan oleh UUPA sesuai dengan jenis hak yang diperoleh dan tertulis dalam sertifikat Hak Atas Tanah<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,halaman 60.

“Sesuai dengan title-nya maka didalam hak atas tanah selain memiliki kewenangan sebagai salah satu bentuk hak juga memiliki kewajiban kewajiban dalam mempertahankan haknya tersebut terhadap suatu bidang tanah”<sup>19</sup>.

Secara *Naturlijk Person* umum pihak yang dapat ditunjuk sebagai subjek hak untuk memiliki atau menguasai tanah dengan hak adalah sebagai berikut.

1. Perseorangan yaitu individu maupun sekelompok individu yang secara bersama sama berkewarganegaraan indonesia maupun berkewarganegaraan asing yang berkedudukan di indonesia dengan klasifikasi hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Hukum (*Rech Person*), Meliputi Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan Otorita, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Badan Keagamaan, Badan Sosial, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Badan Internasional, Perseroan Terbatas, Yayasan.

Pengalihan hak atas tanah juga dapat dilakukan berdasarkan hukum adat, karena sebelum berlakunya UUPA, pengalihan hak atas tanah didasarkan pada hukum perdata, *Overschrijvings Ordonatie Staatsblad 1832 Nomor 37*, dan hukum adat. Hak atas tanah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya UUPA<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 61.

<sup>20</sup> Djestylo Koby Koby. “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tobelo Di Kabupaten Halmahera Selatan”. *Lec Crimen Vol. VI No.3, April 2017. Halaman 2*.

Peralihan hak atas tanah menurut hukum adat adalah pemindahan atau pengalihan yang beralihnya penguasa tanah yang sebelumnya milik seseorang atau kelompok masyarakat kepada masyarakat lain yang dilakukan secara adat. Secara hukum adat, pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hibah
- 2) Wasiat
- 3) Jual beli
- 4) Tukar menukar

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai Peralihan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum islam.

“Berpijak pada sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : “manusia itu bersama-sama memiliki tiga macam barang, yakni : air, rumput atau tanah dan api, ini disampaikan oleh masjfulh zuhdi”<sup>21</sup>.

Ketentuan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan ketentuan dalam UUD 1945 maka terdapat persamaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan penguasaan kehidupan orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan sumber

---

<sup>21</sup>Radinal Abraham, “*Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Lex Privatum Vol. V No.1. February 2017, Halaman 52.

daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 6 UUPA yang mengatur bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berdasarkan ketentuan di atas disebutkan bahwa dalam pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat haknya, sehingga tanah tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang memilikinya serta bermanfaat bagi masyarakat. dan negara.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan hak milik secara etimologis adalah memiliki sesuatu dan dapat bertindak bebas terhadapnya. Secara istilah, yang dimaksud dengan milik atau hak adalah kekhususan terhadap sesuatu yang memungkinkan pemangkunya menurut hukum syara 'bertindak bebas terhadap sesuatu yang dimaksud dan mengambil keuntungan selama tidak ada penghalang dari syar'i.

Seseorang telah mendapatkan sesuatu secara khusus sehingga ia diberi kebebasan untuk bertindak menurut hukum untuk mengasingkan hal tersebut, yaitu yang disebut "milik" atau "hak". Namun harus diingat bahwa tidak semua benda khusus (barang atau benda) dapat dikuasai sendiri sebagai miliknya, ada benda tertentu yang dilarang untuk dimiliki pribadi, benda tersebut harus diserahkan atau dikelola oleh negara (penguasa).

“Hukum islam dikenal beberapa transaksi untuk memperoleh atau peralihan hak milik, yaitu dari klasik sampai dengan cara cara yang lazim di praktikkan dewasa ini. Peralihan hak milik tersebut dapat melalui cara-cara berikut, antara lain”<sup>22</sup> :

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Infak
4. Sedekah
5. Hadiah
6. Wasiat
7. Wakaf
8. Pewarisan
9. Hibah
10. Zakat

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 52

Peralihan hak dalam islam memiliki beberapa dasar, yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu “peralihan hak berdasarkan jual beli yaitu : Jual beli menurut bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta dengan cara tertentu (*aqad*)”<sup>23</sup> .

Dalam Al Quran disebutkan

بِأَنَّهُمْ ذَٰلِكَ ۖ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِنَّا يَقُومُونَ لَآ الرِّبَا يَأْكُلُونَ ۗ الَّذِينَ فَاتَتْهُمُ ۖ رَبَّهُ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ ۖ جَاءَهُ فَمِنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ۗ وَاللَّهُ وَآحِلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ ۗ إِنَّمَا قَالُوا : قَرِيبًا ( خَلِدُونَ فِيهِ هُمُ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ عَادَ وَمِنَ اللَّهِ إِلَى ۖ وَأَمْرُهُ ۖ سَلَفَ مَا ۖ فَلَهُ )  
٢٧٥(

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Albaqarah : 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ:

<sup>23</sup>Moh. Saifulloh Al Aziz , “*Fiqh Islam Lengkap (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)*”, Surabaya : Terbit Terang Surabaya. Halaman 337.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.(Q.S .Al-Baqarah 198)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.(Q.S An-Nisa 29).

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)<sup>24</sup>.

2. Hadist dari Al-Baihaqi,Ibn Majah dan Ibn Hibban,Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“ Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ”

---

<sup>24</sup>*Ibid.*,halaman 338.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hubungan Tanah Ulayat Dengan Masyarakat Hukum Adat Pak-Pak**

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang ikut oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan<sup>25</sup>.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku kedalam yang sama dengan kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai negara atas tanah, yaitu:

Kekuatan berlaku kedalam hak ulayat terdiri atas<sup>26</sup> :

- a. Masyarakat hukum itu berarti anggotanya secara bersama-sama mengambil hasil dari tanah dan binatang binatang serta tanaman tanaman yang terdapat disana dengan tidak terpelihara;
- b. Masyarakat hukum dapat membatasi kebebasan bergerak anggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri, hubungan antara hak adat dan hak individu atas tanah berfluktuasi, timbal balik tanpa henti. Artinya jika hak individu diperkuat, hak adat menjadi lemah, begitu pula sebaliknya jika hak individu melemah maka hak adat akan menguat;

---

<sup>25</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, Halaman 121.

<sup>26</sup> Muhammad Bakri .2018, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Pradigma Baru Untuk ReformasAgraria)*, Malang :Universitar Brawijaya Press (UB Press), halaman 21.

- c. Anggota masyarakat dapat berburu dan mengambil hasil hutan untuk dipakai sendiri dan mendapatkan hak milik dari apa yang mereka dapatkan.
- d. Anggota masyarakat dapat memanfaatkan pohon yang tumbuh mandiri di hutan dengan menempelkan tanda dan melakukan pemujaan.
- e. Anggota masyarakat berhak atas pembukaan lahan yaitu memelihara hubungan sendiri terhadap sebidang tanah dengan memberi tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat)
- f. Masyarakat hukum adat dapat menentukan pemanfaatan lahan untuk kepentingan bersama, misalnya untuk makam, penggembalaan umum dan lain sebagainya.

Kekuatan-kekuatan yang berlaku kedalam hak ulayat huruf a sampai dengan e, sama dengan kewenangan negara yang bersumber dari hak menguasai tanah oleh negara yaitu, kewenangan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah serta hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah<sup>27</sup>.

Kewenangan masyarakat hukum huruf f sama dengan kewenangan negara yang bersumber dari hak penguasaan tanah oleh negara yaitu ; kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan tanah.

---

<sup>27</sup> Ibid.,

Van Vollenhoven menyebutkan lima ciri hak ulayat, yaitu bahwa perkumpulan dan anggotanya berhak memanfaatkan serta menggunakan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di tanah tersebut dan tumbuh serta hidup di atas tanah ulayat tersebut<sup>28</sup>.

Adapun lima ciri hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Hak individu juga tercakup dalam hak berserikat.
2. Pimpinan asosiasi dapat memutuskan untuk mendeklarasikan dan menggunakan bidang tanah tertentu untuk kepentingan umum dan hak individu tidak diizinkan untuk menempatkan tanah ini.
3. Orang asing yang ingin menarik hasil tanah ulayat tersebut harus terlebih dahulu meminta ijin dari paguyuban dan harus membayar biaya pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungan ulayat.
5. Larangan pemindahtanganan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik perkumpulan maupun anggotanya tidak diperbolehkan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan kehilangan sepenuhnya kewenangan atas tanah tersebut.

---

<sup>28</sup> Nurul Firmansyah, "Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri hak ulayat"  
<https://pusaka.or.id/assets/247792947-Van-Vollenhoven-Menyebutkan-Enam-Ciri-Hak-Ulayat.pdf>  
( diakses 27 juli 2020, pukul 8.59)

Dalam konteks hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya (ulayat), atau dalam penalaran hukum sebagai hubungan antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum hak adat, pemahaman tipologi masyarakat hukum adat menjadi penting. Van Vollenhoven dalam bukunya, "*Het Adatrecht Van Nederland Indie, Jilid I.*" penggolongan masyarakat hukum adat ini berdasarkan karakter penguasaan wilayah atau ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Meskipun kategori ini mungkin tidak semuanya dapat digunakan sebagai contoh saat ini, kategori tersebut cukup untuk memberikan gambaran umum tentang masyarakat hukum adat<sup>29</sup>.

Penggolongan masyarakat adat oleh Van Vollenhoven dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu secara genealogis dan teritorial. Secara silsilah artinya masyarakat hukum adat terikat oleh hubungan kekerabatan, suku, atau kekeluargaan. Sedangkan teritorial adalah masyarakat hukum adat yang terikat dalam suatu wilayah. Vollenhoven membagi empat jenis klasifikasi masyarakat adat, yaitu:

- a) Golongan pertama, yaitu dalam persekutuan hukum genealogis seperti masyarakat Mentawai (Uma) dan hukum adat Dayak.
- b) Golongan kedua, yaitu persekutuan hukum berupa kesatuan wilayah yang didalamnya terdapat kesatuan silsilah seperti nagari di Sumatera Barat.
- c) Golongan ketiga, yaitu persekutuan hukum berupa entitas teritorial tanpa kesatuan genealogis di dalamnya, tetapi dengan atau tidak dengan entitas

---

<sup>29</sup> Nurul Firmansyah, "hak ulayat masyarakat adat", <https://www.kompasiana.com/nurulfirmonsyah4512/5bb6f025aeebe17173145cf5/hak-ulayat-masyarakat-adat?page=all> ( diakses 28 juli 2020, pukul 9.33)

teritorial yang lebih kecil, seperti marga dan dusun di Sumatera Selatan atau curia dan huta di Tapanuli.

- d) Golongan keempat, yaitu persekutuan hukum berupa kesatuan wilayah yang di dalamnya terdapat persekutuan / badan hukum yang sengaja dibentuk oleh warganya, seperti desa subak-subak di Bali.

Masyarakat adat pak pak berasaskan kepada asas teritorial dimana masyarakat hukum adat pak pak terikat dengan wilayahnya yang dimana hubungan tersebut berkembang menjadi jati diri masyarakat tersebut akan kampung halaman nya yang memiliki suatu ikatan batin yang kuat didalamnya.

konsep hak ulayat, Secara konseptual disimpulkan sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat. Dalam arti, keberadaan hak adat sangat bergantung pada keberadaan masyarakat hukum adat. Hak ulayat merupakan salah satu bentuk ikatan *sosial magis* maupun ikatan yuridis dengan wilayah masyarakat hukum adat (ulayat) yang meliputi segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang di wilayah adat tersebut.

hubungan antara hak ulayat dengan masyarakat adat kabupaten dairi dalam hal ini dapat kita lihat bahwa khususnya tanah ulayat pak-pak ini selalu berpedoman kepada sulangsilima yang sebagai patron dalam peradatan yang terdiri dari<sup>30</sup>:

- 1) Parisang-isang
- 2) Prekur-ekur
- 3) Pertulan tengah
- 4) Puncaniadep
- 5) Takal tugu

Sulangsilima sangat berperan besar dalam segala hal yang berkaitan dengan hak ulayat dilingkungan masyarakat adat pak-pak di kabupaten dairi yang dimana sulangsilima sebagai penengah dalam masyarakat adat pak-pak tersebut.

Hubungan antara tanah ulayat dan masyarakat adat pak pak ialah sebagai jati diri dari pada masyarakat hukum adat pak pak khususnya di kabupaten dairi kepada hak ulayat nya. Dikatakan sebagai jati diri yaitu karena masyarakat adat pak-pak memiliki ikatan dengan leluhurnya dimana hal tersebut menimbulkan rasa cintanya kepada tanah kelahiran leluhurnya. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan baik itu kepada ketua lembaga sulangsilima maupun masyarakat adat yang telah lama hidup disana mereka merasa bahwa tanah ulayat merupakan tempat yang tidak bisa mereka tinggalkan sebagai wujud kecintaan seperti yang penulis katakan diatas.

---

<sup>30</sup> Bapak Abdul Angkat. *Wawancara*(Sidikalang, Pada Tanggal 8 Juli 2020)

Hak atas tanah ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas seluruh sumber daya agraria yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, dengan demikian obyek hak ulayat tersebut meliputi semua sumber daya agraria (bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya) Hak Ulayat adalah lahir bukan karena dibuat dengan keputusan resmi tetapi tumbuh dan berkembang (dan juga bisa hilang) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat.

hak ulayat di kabupaten dairi dari segi kemanfaatan hak tersebut masyarakat adat pak pak selaku masyarakat asli yang memanfaatkan tanah tersebut sebagai media bercocok tanam, dimana mayoritas nya adalah petani, terkait dengan pemanfaatannya banyak masyarakat adat pak pak tersebut menanam tanaman keras seperti yang kita ketahui bahwa kabupaten dairi merupakan dataran tinggi yang dekat dengan pegunungan serta kabupaten dairi ini sangat terkenal dengan berbagai macam produk pertaniannya sampai kemancanegara seperti durian sidikalang dan kopi tampak yang bahkan sudah terkenal sampai kenegara tetangga . Tak hanya 2 tanaman diatas tetapi tanah tersebut juga sangat bagus ditanami sayur mayur dikarenakan tanah yang termasuk subur dan juga merupakan tanah yang berada di daerah pegunungan<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup>Bapak Subandi Penarik. *Wawancara* (Sidikalang, Pada Tanggal 8 Juli 2020)

## **B. Bentuk Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak**

Pemerintah Indonesia dalam hal ini mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga tercapai persatuan (unifikasi) hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dan persatuan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan badan hukum tersebut, hukum adat tentang tanah ulayat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum pertanahan nasional. Hukum adat dijadikan landasan karena hukum adat dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga hukum adat mempunyai kedudukan khusus dalam pembentukan hukum pertanahan nasional.<sup>32</sup>.

Hukum adat sebagai landasan bagi pembentukan hukum pertanahan nasional mempunyai dua kedudukan, yaitu :

1. hukum adat sebagai landasan pertama

penunjukan hukum adat sebagai landasan utama pembentukan hukum pertanahan nasional dapat disimpulkan dalam konsideran UUPA dibawah perkataan “berpendapat” huruf a, yaitu : “bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan diatas perlu adanya agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Disamping itu juga dapat dilihat didalam penjelasan umum III nomor 1, yaitu dengan sendiri hukum

---

<sup>32</sup> Urip santoso. 2017. *Perolehan Hak Atas Tanah* .Jakarta : Prenamedia Group.  
Halaman9.

agraria baru harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat luas. Oleh karena itu Indonesia sebagaimana besar tunduk pada hukum adat, sehingga hukum agraria yang baru akan berpijak pula pada ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang sah, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.”

Hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan nasional memang menghadapi kesulitan tertentu. Kesulitan ini terkait dengan sifat pluralisme hukum adat itu sendiri, setiap masyarakat hukum adat memiliki hukum adatnya masing-masing yang tentunya terdapat perbedaan.

## 2. Hukum adat sebagai dasar pelengkap

Terbentuknya undang-undang pertanahan nasional yang mengarah pada tersedianya perangkat hukum tertulis yang mengandung kesatuan hukum, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah merupakan proses yang memakan waktu lama. Selama prosesnya belum selesai, undang-undang tertulis yang sudah ada tetapi belum lengkap perlu adanya pelengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Terkait dengan tanah nasional tertulis yang tidak lengkap, maka norma hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 UUPA, yaitu: “selama undang-undang mengenai hak milik tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan

yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini” . juga dinyatakan dalam Pasal 58 UUPA, yaitu selama peraturan pelaksanaan undang undang ini belum belum terbentuk, maka peraturan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak hak atas tanah , yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan ketentuan dalam undang undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu”<sup>33</sup>.

Sejak zaman dahulu, masyarakat adat sudah mengenal peralihan hak atas tanah ulayat dengan cara melalui adat , sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) seperti dalam penjelasan diatas peralihan hak ulayat ini juga masih berlaku di dalam sistem hukum adat pak-pak di kabupaten dairi.

Kedudukan hak ulayat lebih tegas tertuang di dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi<sup>34</sup>.

Pasal 3 UUPA dalam pengetian lain menegaskan bahwa peran hukum adat dibidang tanah telah direduksi sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepada kepentingan nasional dan negara (pemerintah) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditekankan lagi dalam memori penjelasan UUPA yang menyebutkan bahwa tidaklah dapat dibenarkan, jika dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan hukum isi dan pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, seakan akan ia terlepas dari hubungan masyarakat dan daerah daerah lain .

Hukum adat mengakui hak milik sebagai hak yang terkuat diantara hak hak perseorangan dan merupakan bagian dari hak ulayat. Jika seseorang menguasai suatu tanah, misalnya dengan menggunakan haknya untuk membuka tanah (*ontginningsrecht*) yang diberikan oleh pemberi ulayat, maka orang tersebut memiliki hak untuk menikmati (*genotrecht*) hasil hasil dari tanah yang dikelolanya selama masa satu panen. jika setelah panen tanah tersebut tidak lagi diurus, *genotrecht* orang tersebut akan kembali kepada ulayat. Namun pengembalian hak atas tanah ini tidak terjadi secara otomatis karena yang bersangkutan masih memiliki hak yang disebut *Voor Kersrecht* (hak terdahulu). Dengan kondisi tersebut, pemegang ulayat berhak serta berwenang menegur orang orang yang bersangkutan dengan mengajukan dua pilihan yaitu

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,

meneruskan pengelolaan tanah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain atau ulayat, dan pada saat itu hapuslah hak menikmati. Sementara pilihan untuk meneruskan dan menggarapnya secara berkelanjutan/ terus-menerus dengan cara menanami tanaman keras seperti (kopi, mangga, rotan, dan lain lain) selanjutnya manetapkan patok pembatas serta memberikan sajian (*sawean*) atas tanah tersebut. Apabila hal ini dilakukan, maka orang tersebut memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Dengan hak penuh ini, seseorang berhak untuk terus mengolah tanah ini: yang demikian berarti pula hak ulayat atas ini menjadi berkurang<sup>35</sup>.

Timbulnya hak milik Selain membuka lahan, hukum adat juga mengakui cara lain. Misalnya, karena mewarisi dari seseorang atau melalui peralihan seperti pembelian, pertukaran, hibah, atau wakaf. Hukum adat juga mengenai cara timbulnya hak milik melalui penunjukan kepala desa.

Lahirnya hak kepemilikan tanah berawal dari hubungan dan kedudukan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Artinya orang yang bukan anggota perkumpulan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau mempunyai hubungan hukum untuk melepaskan hak atas tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing atau yang bukan anggota perkumpulan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

---

<sup>35</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, Halaman 128.

Anggota warga persekutuan hukum adat apabila ingin memiliki tanah (hak milik), terlebih dahulu mereka harus memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah dan pemberian tanda larangan untuk dikuasai dalam ini disebut dengan “hak wenang pilih”. Hak ini adalah bukti awal pendudukan yang sama dengan *occupare* pada sistem romawi atau *besit* pada hukum sipil belanda. Dari hak wenang pilih kemudian memperlihatkan penguasaan nyata berupa pemberian batas atau patok setelah menjadi lahan siap pakai. Pemberian tanda batas merupakan simbolitas pengklaiman terhadap tanah tersebut, dan dengan mendapat pengakuan masyarakat yang memiliki hak yang lebih kuat lagi yaitu hak terdahulu (*voorkeursrecht*).

Jika tanah ditanami dan dibangun rumah tempat tinggal, Selanjutnya, maka ia memperoleh “hak menikmati” (*genotsrecht*) yang tentu saja mendapat pengakuan dari kepala adat setempat. Setelah tanah ditanami tanaman semusim dan setelah panen ditanami lagi tanaman keras atau didiami cukup lama, maka lahirlah sebuah tanah menjadi hak milik.

Kemudian, apabila tanah tersebut diwariskan kepada keturunannya, maka lahirlah hak terkuat dan terpenuh berdasarkan hukum adat. Hak milik inilah yang disamakan dengan *dominium eminens* atau *domein* pada teori sistem hukum Romawi. Menurut *herman soesangobeng*, dalam makalahnya “menuju penguatan jaminan kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan tanah.” Hak milik inilah yang disebut sebagai *individuelle besitfcht*.

Kepemilikan hak atas tanah tidak lepas dari hubungan hukum antar masyarakat dimana transaksi terus menerus terjadi antara satu subyek hukum dengan subyek hukum lainnya. Dalam persekutuan hukum adat yang terjadi secara turun menurun, hubungan antar transaksi tersebut terlihat jelas, misalnya dalam jual beli tanah, tentunya berdasarkan tata krama hukum adat bermitra dengan berbagai bentuk transaksi hak atas tanah secara adat. hukum..

hak komunal dikenal sebagai hak yang dimiliki turun-menurun termasuk hak ulayat (hak kolektif) atastanah yang para pendukung haknya adalah masyarakat persekutuan hukum adat bukan hak individu. Ini pulalah yang mendasari penulis sehingga kerap menyebutkan hak komunal sebagai hak kolektif di beberapa tulisan sebelumnya.

Perkembangan masyarakat dalam hukum adat mengalami perubahan karena faktor-faktor yang sangat berpengaruh bahkan tidak dapat disangkal sebagai penyebabnya. kenyataannya hukum adat dengan hak ulayat (hak kolektif) sebagai ciri masyarakat hukum adat merupakan tatanan yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat yang mengarah kepada proses *deulayatisasi* hak ulayatnya dengan sejumlah kriteria bagi mereka. eksistensi mengalami perubahan atau pergeseran yang disebabkan oleh berbagai faktor. *Ter Haar* mengemukakan adanya berbagai faktor, mulai dari “ perjalanan nasib masyarakat itu sendiri” hingga reaksi dan penolakan terhadap pengaruh luar”. Akan tetapi, pendorong utama ke arah perubahan bentuk menurut *Ter Haar* antara lain :

1. Karena keinginan untuk berdiri sendiri .

2. Berkurangnya hasil hutan dan ketersediaan tanah
3. Konflik ( permusuhan) antarkerabat<sup>36</sup>

Dalam pengembaraannya meninggalkan persekutuan hukumnya, menurut Ter Haar mereka menentukan dan menghadapi segala bentuk kondisi , seperti :

1. Daerah yang sudah tidak berpenghuni.
2. Masyarakat lain dengan sikap ramah dan atau bermusuhan.
3. Kondisi alami seperti lembah, sungai, pulau atau daratan
4. Faktor penentu lainnya : struktur induk didalam lingkungan masyarakat pada saat pengembaraan.
5. Intraksi dengan pihak luar yang semakin intensif, mengubah kebutuhan ekonomi dan pola pikir sehingga perubahan akan terjadi meski perlahan, tapi pasti.

Falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsepsi komunalistik religius. Ini sejalan dengan pandangan hidup masyarakat indonesia dengan sifat dan karakter individu yang cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat bersama. Dengan demikian, yang tampak primer bukan lah individu yang ada didalamnya, melainkan masyarakatnya. Sehingga didalam hukum adat, kehidupan individu merupakan kehidupan yang utamanya diperuntukkan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Ini memberi sebuah konsekuensi logis mengenai hak masyarakat adat, dimana hak setiap individu ialah berkaitan dengan sebuah tanggung jawab bermasyarakat.

---

<sup>36</sup>Ibid.,

Fakta-fakta ini menjadi alasan kemungkinan terjadinya pergeseran dari komunal menjadi individualistis (hak kolektif mengarah pada hak individu). Sebagaimana dikatakan *Maria S.W Soemaryono*: bahwa filosofi Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (dualitas). Namun harus diketahui bahwa selain hak individu atas tanah tidak mutlak, selalu ada batasan yaitu kepentingan orang lain (fungsi sosial) dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak individu.

Manusia tidaklah bisa berkembang sepenuhnya apabila berada diluar keanggotaan suatu masyarakat. Didalam suatu negara salah satu unsur pembentuknya, tanah memegang peranan vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih lebih yang bercorak agrarisnya berdominasi. Dinegara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demograsi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Kewenangan menguasai secara bersama tersebut mencerminkan sifat kolektif, namun demikian pemakaian dan hasilnya dinikmati secara individual berasas keadilan, kewenangan yang dinyatakan dalam bentuk kekuasaan untuk menguasai tanah secara penuh disebut sebagai hak ulayat.

Demi mencapai tujuan ini, diperlukan campur tangan penguasa, yang berkompeten dalam urusan tanah , khusus mengenai lahirnya, berpindahnya, berakhirnya hak milik atas tanah dalam lingkungan hukum adat . campur tangan

itu dilakukan kepala desa . adapun dilingkungan BW oleh seorang pejabat yang bertugas mengurus hal balik nama dari tanah *eigendom*, tanah *erffpacht* dan lainlain.

Persekutuan hukum Indonesia yang begitu kecil (terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruhnya bertumpu pada pertanian, wilayah bukan hanya sebagai tempat menopang kehidupan, tetapi untuk itu masyarakat juga terikat.. Tanah merupakan modal utama : bagi sebagian terbesar dari wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal.

Oleh karena persekutuan setempat itu (*dorpsgemeenschap*) atau persekutuan wilayah (*streegemeenschap*) bukan hanya merupakan persekutuan hukum belaka, tetapi khususnya persekutuan usaha, dengan tanah sebagai modal: suatu perusahaan yang pada dasarnya semua anggota perkumpulan yang bersangkutan memiliki dan memenuhi kewajiban dan sumbernya. , khususnya memiliki kemungkinan membangun mata pencaharian mereka

Sehubungan dengan hal tersebut maka gambaran hukum pertanahan harus dimulai dengan gambaran tentang persekutuan hukum itu sendiri. Karena hak individu dalam persekutuan juga bisa dipandang sebagai implementasi hukum pertanahan oleh setiap anggota persekutuan. Hak hak persekutuan dan hak-ha perorangan setiap anggotanya pengaruh mempengaruhi. Hak persekutuan ini disebut *hak putba (Djojodigoeno)*, *Hak Pertuanan (Supomo)*, *Hak Ulayat (UUPA)* dan dimasa lalu merupakan hak tertinggi atas tanah adat diseluruh Nusantara ini.

Kasus lain terjadi di wilayah Hindia Belanda, di mana terdapat lingkungan hak purba yang dipisahkan satu sama lain oleh wilayah tanah tak bertuan yang luas. Di bagian lain terdapat daerah yang hampir tidak ada sebidang tanah yang termasuk dalam hak purba. Di satu tempat, hak purba masih kuat, sementara di tempat lain lemah. Dalam gejala umum, semakin maju dan bebas penduduk dalam usaha pertanian mereka, semakin lemah hak hak purba ini secara otomatis. Akhirnya, jika hak purba sudah lemah sama sekali, maka dengan sendirinya hak individu (hak milik bumiputera) akan berkembang pesat.

Fakta ini dapat dirumuskan : “hak purba (hak komunal) dan hak perorangan itu bersangkut paut dalam hubungan kempis-mengembang, desak-mendesak, batas-membatasi, mulur-mungkret tiada henti. Dimana hak purba kuat disitu hak perorangan lemah : dengan demikian pula sebaliknya”<sup>37</sup>.

Konsepsi kewenangan hak ulayat pada dasarnya tidak serta merta dapat dialihkan secara mutlak atas tanah ulayat tersebut kepada pihak lain. Dalam batasannya, tidak dapat di mungkiri jika prosesi peralihan hak milik atas tanah ulayat mesti melalui fase yang panjang, terlebih lagi jika kita merujuk pada eksistensi masyarakat hukum adat yang keberadaannya mendapat pengakuan untuk hukum positif sepanjang kenyataannya masih ada.

Sebelum membahas tentang bentuk bentuk peralihan hak ulayat yang ada di kabupaten dairi ini, perlu kita ketahui bahwasanya seperti pada penjelasan diatas sulangsilima berperan penting dalam penyelesaian masalah mengenai hak

---

<sup>37</sup> Ibid.,

ulayat tersebut, serta penulis mengangkat judul tentang Kedudukan Sulangsilima Marga Terhadap Peralihan hak Ulayat dimasyarakat adat pak pak ini dikarenakan sudah terlalu banyak masyarakat adat disana melaksanakan peralihan dengan tidak melibatkan sulangsilima marga, yaitu lebih kurang 25 kasus terjadi setiap tahunnya hal tersebut merupakan bentuk ketidaksadaran akan hukum yang terjadi dimana seharusnya lembaga sulangsilima wajib diikuti sertakan dalam hal peralihan ulayat tersebut sehingga peralihan tersebut benar terjadi dan lembaga berhak mencatat serta mengeluarkan surat yang nantinya sebagai bukti autentik bahwa orang tersebut benar pemegang hak atas tanah ulayat tersebut.

Mengenai penjelasan terkait hak ulayat dan peralihan hak ulayat diatas, konsep peralihan hak ulayat didalam masyarakat ada pak-pak khususnya di kabupaten dairi antara lain sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Rading berru
5. Takal unjukan
6. Uppah berru
7. Ganti rugi tolak cangkul

---

<sup>38</sup>Bapak Abdul Angkat. *Wawancara*(Sidikalang, Pada Tanggal 8 Juli 2020)

peralihan hak tanah ulayat di masyarakat adat pak-pak di kabupaten dairi ini selalu berpedoman kepada lembaga sulangsilima marga yang menjadi patron dilingkungan adat pak-pak.

Terkait dengan bentuk bentuk peralihan hak atas tanah ulayat di kabupaten dairi ini sebagaimana di sebutkan diatas tidak ada yang namanya jual beli dikarenakan di dalam adat pak pak sejatinya tidak mengenal jual beli dalam hal peralihan hak atas tanah ulayatnya yang ada ialah penyerahan tanah.

Mengenai bentuk peralihan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam hal Pewarisan pihak pertama selaku pewaris bisa memberikan warisan kepada pihak kedua selaku ahli waris dalam hal ini yang dimaksud ialah anak dan cucu garis lurus kebawah pewarisan ini dilaksanakan sebelum si pewaris meninggal dunia dengan membagi terlebih dahulu harta peninggalan nya kepada anak nya dan kemudian dicatatkan kepada lembaga sulangsilima marga sebagai bukti autentik bahwa benar ia telah mewarisi hak dari pewaris terdahulu.
2. Dalam hal peralihan hak ulayat dapat terjadi karena hibah seperti misalnya si pewaris marga Angkat semasa hidup membrikan hak atas tanah ulayat yang di punyainya sebagai tempat ibadah. Hal ini di bolehkan dengan mendapatkan persetujuan kepada ahli waris dan dicatatkan kepada lembaga sulangsilima marga terkait penyerahan hak tanah ulayat tersebut berubah kepemilikan menjadi tempat kepentingan umum dan ibadah.

3. Dalam peralihan hak ulayat di kabupaten dairi mengenal yang namanya wasiat dalam hal ini seyogyanya wasiat haruslah berisikan surat yang dibuat pewaris semasa hidupnya di hadapan pejabat yang berwenang dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tekanan apapun, dalam hal ini peralihan hak tanah ulayat dapat melalui wasiat dengan memberikan keterangan kepada lembaga sulangsilima marga dan kemudian berdasarkan keterangan yang di peroleh maka sulangsilima marga akan memberikan sebuah surat yang memberikan informasi bahwa semasa hidupnya pewaris pernah menulis surat wasiat dengan hal penyerahan tanahnya.
4. Penyerahan hak atas tanah Radding Berru, Rading Berru merupakan penyerahan hak atas tanah ulayat kepada orang luar dikarenakan mereka telah menikah dengan Marga pemegang hak ulayat Contoh mereka menikah dengan marga angkat mereka berhak meminta tanah kepada pemegang ulayat marga angkat melalui lembaga sulangsilima, dalam hal pemberian hak atas tanah ulayat kepada orang lain ini harus lah orang luar tersebut mengambil (menikah ) marga angkat sebanyak 2 kali dalam keturunan nya baru lah pemegang ulayat melalui sulangsilima marga mengabulkan permintaan mereka meminta hak atas tanah ulayat tersebut.
5. Takal unjukan adalah kondisi dimana marga dari pemegang hak ulayat tersebut mengambil ( memperistri) marga lain maka pemegang ulayat wajib memberikan hak atas tanah ulayat kepada pihak tersebut

Sebagai contoh marga angkat memperistri Br Saraan maka wajib marga angkat tersebut membrikan hak atas tanah kepada pihak keluarga Br Saraan tersebut.

6. Selanjutnya ialah Uppah Berru , Uppah Berru hampir sama halnya dengan hibah tetapi dalam hal peralihan hak atas tanah ulayat Uppah Berru memiliki syarat antara, pemegang ulayat dapat memberikan hak atas tanah ulayat nya kepada orang lain (orang luar) dikarenakan orang tersebut telah berjasa kepada daerah dan masyarakat adat tersebut seperti membantu Bergraha , Berperang , Membantu Pengobatan , dan memberikan segala bentuk bantuan yang bertujuan demi kemakmuran daerah tersebut.
7. Dan yang terakhir ialah Ganti Rugi Tolak Cangkul dimana peralihan hak ini disebabkan tanah tersebut dimiliki oleh orang yang bukan pemegang hak ulayat dan mendapatkan tanah tersebut dari orang lain dan setelah mendapatkan tanah tersebut tanah tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tanah tersebut terbengkalai dalam arti tidak di manfaatkan lagi sebagaimana mestinya dan menjadi terlantar , maka dalam hal ini pemegang ulayat menarik tanah ulayat tersebut dengan memberikan sebuah ganti rugi yang dinamakan ganti rugi tolak cangkul.

peralihan hak ulayat sebagaimana dijelaskan diatas tidak mengenal jual beli tanah dikarenakan walaupun hak kepemilikan tanah ulayat tersebut telah beralih kepada pemilik lain tetapi beraspati tanah tersebut tetap kepada pemilik pertama selaku pegang ulayat nya artinya tanah ulayat tersebut boleh dialihkan kepemilikannya tetapi yang beralih hanya lah kepemilikan atas tanah tersebut

tidak dengan hak ulayat tempat dimana tanah itu berada, seperti halnya contoh si A telah menyerahkan tanah kepada si B otomatis hak milik atas tanah tersebut telah beralih kepada si B dan si B berhak menempati tanah tersebut sampai ia mati tetapi jika si B ingin membuat sebuah acara seperti halnya perkawinan, pesta, kenduri dll, haruslah melalui izin dari pemegang ulayat tersebut yaitu pemilik yang pertama dan dilakukanlah secara adat<sup>39</sup>.

mengenai tahapan administrasi peralihan hak atas tanah ulayat dalam adat pak-pak, peralihan dan penyerahan hak atas tanah ulayat tersebut diurus oleh lembaga sulangsilima marga dalam hal tahapan administrasi pihak pertama menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua melalui lembaga sulangsilima kemudian pihak pertama dan pihak kedua membuat surat penyerahan hak atas tanah ulayat tersebut yang menjadi bukti bahwa tanah tersebut benar telah beralih kepemilikannya dan pihak kedua juga melakukan hal sebaliknya yaitu dengan menyerahkan adat *Nakan Sadambari dan Ulos Beserta Batunya* yaitu merupakan bentuk rasa terima kasih dari pihak kedua kepada pihak pertama telah memberikan hak atas tanah kepadanya dengan memberikan Nasi Adat kemudian pihak kedua Mengulosi pihak pertama selaku pemegang ulayat dan menyerahkan Gatab Atau Sirih beserta uangnya, kepada pihak kedua, uang disini tergantung dari pada kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>39</sup>Bapak Abdul Angkat. *Wawancara*(Sidikalang, Pada Tanggal 8 Juli 2020)

Terkait dengan penyerahan tanah ulayat, tanah ulayat juga dapat di serahkan kepada negara dalam hal ini tanah tersebut menjadi milik negara yang akan digunakan sebagai oleh negara sebagai kantor kantor, baik itu kantor dinas . bumn dan lain sebagainya, hal ini bisa terjadi dikarenakan masyarakat / atau lembaga adat dalam hal ini sulangsilima sangat mendukung dari pada program pemerintah dalam hal ini demi mengembangkan dan memajukan daerah khususnya kabupaten dairi, karna dari zaman dahulu lembaga adat , masyarakat ada sangat mendukung adanya campur tangan pemerintah dalam hal pemanfaatan tanah ulayat yang ada di kabupaten dairi ini<sup>40</sup> .

penyerahan tanah ulayat menjadi tanah negara ada beberapa proses atau tahapan beralihnya kepemilikan tanah tersebut tetap sama seperti bentuk penyerahan tanah sebelumnya yaitu menyerahkan adat *Nakan Sadambari dan Ulos Beserta Batunya* yaitu merupakan bentuk rasa terima kasih dari pihak kedua kepada pihak pertama telah memberikan hak atas tanah kepadanya dengan memberikan Nasi Adat kemudian pihak kedua Mengulosi pihak pertama selaku pemegang ulayat dan meyerahkan Gatab Atau Sirih beserta uang nya,, kepada pihak kedua, uang disini tergantung dari pada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal pihak pertama disini ialah pemegang ulayat sulangsilima marga dan pihak kedua ialah perkawilan yang ditunjuk pemerintah dalam mengurus penyerahan hak atas tanah ulayat tersebut

---

<sup>40</sup> Bapak Abdul Angkat. *Wawancara*(Sidikalang, Pada Tanggal 8 Juli 2020)

**SURAT PENYERAHAN TANAH**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : Masri Angkat  
 Umur : 37 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Desa Kuta Rih Uruk Mande  
 Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi

Disebut Pihak Pertama

Nama : Pintauli Sinambela  
 Umur : 41 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Desa Kuta Rih Uruk Mande  
 Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi

Disebut Pihak Kedua

Selanjutnya Pihak Pertama telah menyerahkan sebidang tanah pertapakan dengan luas 40 x 40 m yang terletak di Desa Kuta Rih Uruk Mando kawasan Kuta Sellam Kelurahan Sidiangkat kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah membawa adatnya kepada Pihak Pertama sesuai dengan adat tradisi Suku Pakpak yang telah di sepakati kedua belah pihak.


Adapun batas-batas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Masri Angkat  
 Sebelah Selatan : Berbatas dengan Lae Bengkelu  
 Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Zekka Sinambung Perangin-angin  
 Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Umum Kuta Rih

Dengan dikeluarkan surat ini, maka Pihak Pertama telah melepaskan haknya kepada Pihak Kedua dan apa bila dikemudian hari ada tuntutan maka menjadi tanggung jawab Pihak Pertama


Demikian Surat Penyerahan tanah ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sidiangkat, 18 Agustus 2001

Pihak Kedua  
 Yang menerima Penyerahan Tanah  
  
 (Pintauli Sinambela)

Pihak Pertama  
 Yang menyerahkan Tanah  
  
 (Masri Angkat)

Saksi-Saksi

1. 
2. 
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Diketahui  
 Kepala Kelurahan Sidiangkat  
 Kabupaten Dairi  
  
 (KALUMTAH ANGKAT)  
 NIP. 400023391

KABUPATEN DAIRI  
 KURAH  
 SIDIANGKAT  
 KALUMTAH ANGKAT  
 NIP. 400023391

Contoh surat penyerahan hak atas tanah.

### **C. Kedudukan Sulangsilima Marga Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak**

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau undang-undang nomor 5 tahun 1960 merupakan landasan peraturan perundang-undangan terkait agraria atau pertanahan. Undang undang ini lahir menggantikan peraturan agraria peninggalan penjajahan belanda yang sangat merugikan masyarakat indonesia dan merupakan undang-undang mengenai sumber daya alam pertama yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan indonesia.

Sumber falsafah atau yang menjadi jiwa dari pembuatan UUPA adalah UUD 1945, yaitu memberi sebesar besar untuk kemakmuran rakyat diartikan sebagai semangat luhur dalam pemanfaatan bumi dan kandungan didalamnya yang diartikan sebagai tanah<sup>41</sup>.

Hubungan UUPA dengan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 33 ayat 3, UUD 1945 merupakan Idasar hukum bagi pembentukan UUPA dan merupakan sumber hukum (materiel) dalam pembinaan hukum agraria nasional<sup>42</sup>.
- b. Bahwa pengaturan keagrariaan/pertanahaan UUPA, yaitu untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya , harus merupakan perwujudan dan pengamalan dasar pancasila dan UUD 1945

---

<sup>41</sup> Waskito Dan Hadi Arnowo, 2018, *Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang*, Jakarta:Kencana, , Halaman 16.

<sup>42</sup>*Ibid.*,halaman 16.

- c. UUPA harus meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria nasional yang akan membawa kemakmuran , kebahagiaan , keadilan, serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara.

Penyebutan UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukan UUPA memberikan legitimasi bahwa UUPA merupakan pokok bagi peraturan-peraturan setelahnya yang terkait dengan tanah, oleh karena itu, UUPA menekankan perannya dalam kerangka hukum agraria nasional sebagaimana disebut sebagai tujuan dalam memori penjelasan, yaitu :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya<sup>43</sup>.

Berawal dari dua sistem hukum menurut pandangan konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan kedua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (*adatrechtsgeneenschap*) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (*Beschikkingrecht*) yang bersangkutan merupakan lembaga hukum menurut sistem hukum nasional. Kedua lembaga tersebut terkait dengan hukum pertanahan yang sejak tahun 1960 telah diundangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan produk hukum nasional, sehingga masuk dalam sistem hukum nasional. Dengan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,halaman 18.

berlakunya UUPA, regulasi tersebut otomatis tunduk pada UUPA dan menjadi bagian dari hukum nasional.

UUPA adalah “hukum adat yang telah di-*saneer*”, kedua lembaga hukum tersebut tetap diakui eksistensinya dalam produk hukum nasional itu –disinilah keterkaitan kedua objek sistem hukum. Dalam rangka mengembangkan hukum pertanahan nasional, hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh materi berupa konsepsi, prinsip, dan lembaga hukum yang akan dirumuskan menjadi norma norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional pisitif yang tertulis, UUPA merupakan hasilnya yang pertama.

Fungsi hukum adat sebagai sumber utama dalam membangun hukum tanah nasional inilah yang dimaksudkan dalam konsideran/berpendapat UUPA, bahwa hukum tanah nasional berdasarkan atas hukum adat.

Konsepsi yang mendasari hukum pertanahan nasional adalah konsep hukum adat yaitu konsepsi yang : komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah individu, dengan hak milik pribadi yang mengandung unsur kebersamaan.

Sifat komunalistik religius konsepsi hukum tanah nasional ditunjukan oleh Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa : seluruh Bumi air dan ruang angkasa dan segala sumber daya alam yang terkandung didalam nya didalam wilayah Republik Indonesia, Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa , adalah Bumi , air dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Tanah ulayat adalah tanah anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dalam kerangka hukum pertanahan nasional semua tanah di wilayah negara kita adalah tanah bangsa Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Unsur religius konsepsi ini ditunjukkan dengan pernyataan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa di Indonesia termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Undang-undang pertanahan nasional, memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menguasai bagian-bagian tanah kolektif secara individual, dengan hak atas tanah yang bersifat privat, tetapi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan yang disebutkan dalam Pasal 6 dan dirumuskan; semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Maka jelaslah, bahwa fungsi sosial yang disebut dalam Pasal-Pasal tersebut merupakan sifat asal hak-hak atas tanah dalam konsepsi hukum tanah nasional.

Lembaga hukum yang dikenal dalam hukum adat umumnya merupakan lembaga yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih sederhana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kelembagaan kelembagaan yang diambil dalam pembangunan hukum pertanahan nasional disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perubahan masyarakat yang dilayaninya, akan tetapi penyempurnaan dan penyesuaian tersebut tidak boleh mengubah sifat atau menghilangkan ciri dan ciri kepribadian Indonesia atas lembaga hukum. prihatin. Kemungkinan penyempurnaan dan penyesuaian atau modernisasi kelembagaan lembaga-lembaga tersebut adalah keharusan, dalam

pertimbangan / pendapat dan Penjelasan Umum Nomor III (1): disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan negara modern serta kepentingannya. hubungan dengan negara internasional..

ketentuan ketentuan hukum tanah nasional Pada dasarnya terdiri atas beberapa sumber hukum yaitu :

a. sumber-sumber hukum tertulis

1. UUD 1945, Khususnya Pasal 33 ayat (3)
2. UUPA (Undang-undang 5 /1960)
3. Peraturan peraturan pelaksanaan UUPA
4. Peraturan yang bukan merupakan implementasi dari UUPA yang dikeluarkan setelah 24 September 1960 karena suatu masalah perlu diatur (misalnya UU 51 / Prp / 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin atau kuasa yang sah, LN 1960) -158, TLN 210), dan
5. Peraturan lama yang masih berlaku untuk saat ini, berdasarkan Ketentuan Pasal Peralihan (ini adalah bagian dari hukum pertanahan yang positif, bukan bagian dari hukum pertanahan nasional).

b. sumber sumber tidak tertulis

1. Norma hukum adat yang sudah di “*saneer*” menurut ketentuan Pasal 5, 56 dan 58,
2. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik administrasi.<sup>44</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang terbuka, (lembaga jual beli tanah misalnya), menjalani modernisasi dan penyesuaian, tanpa mengubah esensinya sebagai perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dengan pembayaran harga secara tunai, serta sifat dan karakteristik sebagai tindakan yang nyata dan jelas. Adanya peraturan tentang jual beli PP 10/1961 tentang pendaftaran tanah harus dibuktikan dengan akta tanah oleh (PPAT). Ini adalah perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas alat bukti perbuatan hukum yang dilakukan, menurut hukum adat masyarakat memiliki ruang lingkup pribadi dan teritorial yang terbatas, cukup penjual membuat sertifikat sendiri dan diketahui oleh desa / adat. kepala.

Salah satu amanat reformasi adalah melaksanakan otonomi daerah secara arif bijaksana. Dengan adanya tuntutan otonomi daerah pada akhirnya akan mendorong terjadinya penguatan identitas dan entitas kebudayaan sebagai ciri bangsa yang terdapat di belahan daerah Indonesia. Harapannya adalah dengan penguatan identitas dan entitas kebudayaan tersebut dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang memiliki karakter dan berdaulat. Pada masyarakat

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 20.

daerah tentunya budaya yang dimaksud adalah lumbung karakter yang menjadi ciri yang mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Dan konkritnya wujud masyarakat daerah dalam dinamika kebudayaannya salah satunya adalah adanya Lembaga Adat yang mengurus beberapa hal berkaitan dengan kehidupan masyarakat tersebut. Diantaranya Lembaga Adat yang terdapat di Indonesia adalah Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak adalah salah satu lembaga adat yang terdapat di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, yang mengurus persoalan adat masyarakat Pakpak. Diantaranya adalah persoalan perkawinan, warisan dan pertanahan adat.

Melalui Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 (delapan belas) oktober 2001, perihal keberadaan tanah ulayat/tanah marga, dijelaskan di awal pembuka surat edaran tersebut bahwa mencermati perkembangan akhir-akhir ini dan mensiasati kehidupan masyarakat pada era reformasi saat ini, mengacu kepada UUPA yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Pasal 3 (tiga) dan 5 (lima) jis. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 2 Tahun 2000, bahwa untuk meminimalkan dan mengantisipasi persoalan pertanahan dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah para pihak-pihak pemerintahan baik para Camat, para kepala desa dan lurah serta Notaris/PPAT Se Kabupaten Dairi diminta arif dan bijaksana serta senantiasa membina kemitraan dan berdampingan secara serasidengan Lembaga Adat. Dengan dasar surat edaran tersebut semakin menguatkan kedudukan, peranan dan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Adat.

Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak diakui keberadaannya/eksistensinya yang mana salah satu kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak tersebut adalah dengan menerbitkan hak atas tanah, hal ini didasari bahwa tanah-tanah yang terdapat di Kecamatan Sidikalang merupakan tanah-tanah yang statusnya adalah tanah marga. Sehingga untuk melepaskan tanah marga tersebut terlepas statusnya dari tanah marga sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional menjadi milik masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah ialah hak tanah. Dan juga untuk menjelaskan asal usul atau riwayat tanah tersebut. Kemudian kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak berikutnya adalah melakukan legalisasi atas surat-surat tanah yang diajukan oleh masyarakat maupun melakukan pengesahan-pengesahan atas surat tanah

Sulang Silima Marga Angkat adalah salah satu dari tiga Lembaga Adat Pakpak yang ada di Kecamatan Sidikalang bersama Sulang Silima Marga Ujung, dan Sulang Silima Marga Bintang. Ketiga lembaga adat tersebut merupakan pemegang hak ulayat di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Desa Belang Malum merupakan daerah kekuasaan Marga Angkat. Desa Belang Malum menjadi tempat berdirinya Tugu Sulang Silima Marga Angkat dan merupakan tempat sekretariat Sulang Silima Marga Angkat. Sebagian besar masyarakat desa diluar Marga Angkat hanya berhak memakai dan mengolah tanah dan tanah tersebut sewaktu-waktu bisa dicabut hak pakainya oleh Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat. Sesungguhnya Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat telah ada dan berfungsi sebagai tatanan pelaksanaan mekanisme

kebudayaan dan penyelenggaraan adat istiadat Pakpak dalam keluarga Marga Angkat, sejak adanya Marga Angkat sejajar dengan keberadaan-keberadaan marga-marga Pakpak Sulang Silima Suak di tanah pakpak dahulu kala. Didorong oleh rasa kewajiban dan tanggung jawab bersama secara turun temurun, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Marga Angkat membenahi Sulang Silima Marga Angkat guna berfungsi dan bermanfaat dalam melestarikan dan mengembangkan Adat Budaya Pakpak, khususnya dalam lingkungan keluarga besar keturunan Marga Angkat.

Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat bertempat di atas tanah Marga Angkat sebagai bagian dari suku, yaitu Terianken Tanohna, Terkataken Katana, Teradatkan Adatna, dan Terpalu Gruk-Grukna. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat beranggotakan seluruh keturunan Marga Angkat dan Berru. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan berazaskan adat budaya Pakpak

Kepengurusan Sulang Silima Marga Angkat terdiri dari penasihat dan juga pengurus harian. Penasihat terdiri dari pengetua-pengetua ,tokoh-tokoh adat dan cendikiawan Marga Angkat yang jumlahnya ditentukan menurut kebutuhan. Pengurus harian terdiri dari, ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan seksi-seksi. Pengurus organisasi Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat dipilih melalui cara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh anggota pleno yang mewakili kuta-kuta. Sulang Silima Marga Angkat sebagai lembaga adat budaya bertugas untuk mengatasi keperluan aktifitas adat Marga Angkat dan menjaga warisan Marga Angkat untuk generasi Marga Angkat.

lembaga adat budaya juga berusaha untuk meningkatkan keuangan organisasi dengan cara memperoleh dana dari dermawan Marga Angkat dan Berruna serta usaha lainnya yang sah untuk keperluan kegiatan organisasi.

Kepengurusan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat dipilih dalam musyawarah besar oleh anggota pleno yang mewakili kuta-kuta untuk masa jabatan 5 lima tahun. Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat dilindungi oleh Muspida Kabupaten Dairi, dan Sulang Silima Pakpak seluruh dunia.

Lembaga Adat Sulang Silima Marga Angkat adalah lembaga pengayom dan berfungsi sebagai puncak tertinggi Kuasa Kerajaan Adat Budaya Marga Angkat berlaku intern dan ekstern guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan keturunan Marga Angkat ditanah leluhurnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dari keluarga besar Marga Angkat.

Tujuan Organisasi Sulang Silima Marga Angkat adalah untuk :

1. Memelihara dan melestarikan adat kebudayaan Marga Angkat baik moril maupun materil dan ikut serta melaksanakan pembangunan.
2. Memelihara serta melindungi hak-hak pusaka, warisan adat dan benda-benda budaya milik pusaka Marga Angkat. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Sulang Silima Marga Angkat berusaha mendirikan unit-unit yang bersifat ekonomi, sosial, pertanian, yayasan pendidikan, kesenian dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sulang Silima Marga Angkat dan ketentuan pemerintah.

Salah satu warisan dari leluhur Marga Angkat adalah Hukum Adat Tanah. Tanah merupakan satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat Pakpak atau menunjukkan identitas tentang keberadaan anggota masyarakat tersebut sehingga tanah menentukan hidup matinya masyarakat tersebut.

Sulang Silima Marga Angkat merupakan pemangku adat serta pemilik ulayat tanah di beberapa wilayah di Kecamatan Sidikalang. Bentuk tanah yang dikuasai adalah sebagai berikut.

- 1) Karang Longolongoon yaitu tanah yang tidak diusahai.
- 2) Tahuma Pergadongen yaitu tanah yang diusahai.
- 3) Tanah Perpulungan yaitu Embal-embal, Jumpalan, Jalangen.
- 4) Tanah Sembahen yaitu tanah yang memiliki sifat magis keramat.
- 5) Tanah Pendebaan yaitu tanah yang diperuntukkan bagi perkuburan.
- 6) Tanah Persediaan yaitu tanah cadangan dimana tanah ini tetap hak marga tanah yang dijaga oleh Permangmang kelompok tertua dan tidak boleh diganggu.

Terkait dengan masalah dalam pembahasan kedudukan sulangsilima marga terhadap peralihan hak terhadap tanah ulayat dalam lingkungan masyarakat adat pak seperti yang sudah di dijelaskan diatas sulangsilima merupakan sebuah lembaga adat yang mengurus tentang segala bentuk permasalahan adat yang menyangkut dengan peralihan hak kepemilikan atas tanah ulayat yang khususnya berada di kabupaten dairi ini.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa sulangsilima merupakan patron dari peradatan pak pak yang terdiri dari 5 bagian yaitu

1. Parisang-Isang
2. Per Ekor Ekor
3. Tulang Tengah
4. Puncaniadep
5. Takal Tugu

Lembaga sulangsilima tersebut merupakan pemegang hak ulayat penuh yang dimana segala perbuatan yang berhubungan hak ulayat masyarakat adat pak pak, dalam hal ini sulangsilima wajib mengetahui segala bentuk masalah yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang ada di kabupaten dairi ini.

Lembaga sulangsilima marga dalam hal peralihan hak atas tanah selalu wajib diikut sertakan, dalam penelitian skripsi yang penulis laksanakan penulis bertanya kepada ketua lembaga sulangsilima apakah suatu peralihan hak atas tanah ulayat itu jika tidak diikutsertakan apakah peralihan hak itu sah atau tidaknya ?

Berdasarkan penjelasan daripada ketua lembaga sulangsilima marga bapak Dr (Hc) Abdul Angkat S.H, bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah ulayat yang terjadi di kabupaten dairi ini apabila tidak melibatkan sulangsilima marga

dalam hal penyerahan tanahnya maka peralihan hak tersebut tidak sah atau batal demi hukum<sup>45</sup>.

Pertanyaan yang penulis sampaikan kepada ketua lembaga sulangsilima marga tersebut bukan tanpa sebab, dikarenakan banyak terjadi peralihan hak atas tanah di kabupaten dairi ini tanpa melibatkan lembaga sulangsilima atau diketahui kepala lembaga adat, hanya berdasarkan kepercayaan saja yang dimana penjual dan pembeli hanya melakukan penyerahan tanah secara sepihak hal ini pun didasarkan dengan alasan keuangan dimana kedua pihak tersebut tidak mau mengeluarkan biaya lebih.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Sulangsilima merupakan pemegang ulayat penuh di kabupaten dairi tersebut dimana segala urusan yang bersangkutan dengan hak ulayat harus mengikutsertakan sulangsilima marga dalam hal perbuatan hukum mengenai masalah ulayat, dan sulangsilima sebagai penanggung jawab apabila terjadi masalah terkait dengan penyerahan hak ulayat dikemudian hari dan apabila segala bentuk penyerahan hak atas tanah terjadi tanpa diketahuinya lembaga sulangsilima maka penyerahan itu tidak sah / batal demi hukum.

Lembaga sulangsilima dalam menjalankan tugasnya sebagai patron peradatan di lingkungan masyarakat adat pak-pak selalu berpedoman kepada kitab kitab yang berasal dari para leluhur serta dalam menjalankan adat istiadatnya serta peraturan tersebut dingat dari sebuah nasihat-nasihat, perkatekan atau perkataan

---

<sup>45</sup>Bapak Abdul Angkat. *Wawancara*(Sidikalang, Pada Tanggal 8 Juli 2020)

yang sifatnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses dan cara masyarakat adat pak pak dalam melakukan segala urusannya yang sesuai dengan adatnya baik itu masalah umum yang terjadi adat istiadat tentang pernikahan, syukuran, khitanan, sampai kepada peralihan hak ulayat.

Lembaga sulangsilima seperti yang dijelaskan diatas selalu mendukung dari pada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang hak ulayat dalam segi pengelolaan tanah ulayatnya dan lembaga sulangsilima sebagai penegak berjalannya suatu permasalahan peradatan selalu mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional yang ada diwilayahnya.

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan Tanah Ulayat Dengan Masyarakat Hukum Adat Pak-Pak yaitu sebagai jati diri masyarakat adat pak pak itu sendiri kapada tanah kelahiran leluhurnya yang dimana hal tersebut membuat masyarakat adat disana enggan meninggalkan tanah kelahirannya dan karna faktor tanah disana merupakan tanah yang subur masyarakat adat menggunakan tanah tersebut sebagai mata pencarian mereka yaitu dengan cara bertani.
2. Bentuk Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak dapat terjadi melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Rading berru, Takal unjukan, Uppah berru, Ganti rugi tolak cangkul dalam hal peralihan hak atas tanah ulayat tidak mengenal namanya jual beli yang ada hanya penyerahan tanah.
3. Kedudukan Sulangsilima Marga Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak yaitu Sulangsilima merupakan pemegang ulayat penuh di kabupaten dairi tersebut dimana segala urusan yang bersangkutan dengan hak ulayat harus mengikutsertakan sulangsilima marga dalam hal perbuatan hukum mengenai masalah ulayat, dan sulangsilima sebagai penanggung jawab apabila terjadi masalah terkait dengan penyerahan hak ulayat dikemudian hari dan apabila segala bentuk penyerahan hak atas

tanah terjadi tanpa diketahuinya lembaga sulangsilima maka penyerahan itu tidak sah / batal demi hukum

## **B. Saran**

### 1. Hubungan Tanah Ulayat Dengan Masyarakat Hukum Adat Pak-Pak

Dikatakan bahwa hubungan tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat ialah sebagai jati diri masyarakat adat pak pak dimana hal ini yang mengikat hubungan masyarakat adat dengan lelehurnya. Yang ingin penulis sampaikan ialah bahwa kebanyakan masyarakat adat pak pak yang memiliki tanah di kabupaten dairi ini kurang mengurus tanahnya dimana tanah tersebut dikatakan merupakan jati dirinya yang mengikat dirinya dengan lelehurnya, seharusnya masyarakat adat pak pak tersebut lebih mengelola tanah tersebut jangan dibiarkan menjadi terlantar hingga menjadi hutan karena bagaimana pun harusnya masyarakat adat tersebut dapat menjadikan daerah nya menjadi daerah yang lebih makmur lagi sehingga dikenal oleh masyarakat luas.

### 2. Bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah ulayat dalam masyarakat adat pak-pak.

Dalam hal bentuk peralihan saran dari penulis setidaknya masyarakat adat yang hendak melakukan peralihan haruslah lebih terbuka kepada sulangsilima marga serta lembaga sulangsilima haruslah memberikan

gambaran yang jelas kepada pihak-pihak yang hendak melakukan penyerahan mengenai masalah biaya yang hendak mereka keluarkan.

### 3. Kedudukan Sulangsilima Marga Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Pak-Pak

Seperti yang dikatakan di atas kedudukan sulangsilima marga terhadap peralihan hak ulayat di masyarakat adat yaitu sebagai lembaga yang wajib mengetahui bahwa telah terjadi peralihan hak didaerahnya dan menjadi lembaga yang dapat mengeluarkan surat sebagai bukti penyerahan tanah tersebut telah terjadi adanya.

Saran yang dapat penulis berikan terkait kedudukan sulangsilima terhadap peralihan hak atas tanah ulayat ini yaitu sebagai masyarakat hukum adat yang taat seharusnya masyarakat hukum adat lebih mentaati peraturan yang berlaku didalam adatnya yaitu dengan menghormati dan membantu tugas dari pada sulangsilima marga dimana sulangsilima merupakan pelindung peradatan di kabupaten dairi ini, apabila terjadi suatu permasalahan hukum maka sulangsilima wajib membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan adat nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Hukum Islam

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.

### B. Buku

Ramadhani,Rahmat (ed). 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan : CV Pustaka Prima.

Pide,Suriyaman Mustari. 2019. *Hukum Adat (Dahulu, Kini , Dan Akan Datang)*. Jakarta : Kencana.

Hanifah,Ida dkk. 2018. *PedomanPenulisanTugasAkhirMahasiswaFakultasHukum UMSU*. Medan :Pustaka Prima.

Wignjodipoero,Soerojo. 2017. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : CV Haji Masagung.

Sutedi,Adrian. 2019. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika

Ramdhani,Rahmat (ed). 2018. *Hukum Agraria (suatu pengantar)*.Medan : UMSU Press.

Moh. Saifulloh Al Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap (pedoman hukum ibadah umat islam dengan berbagai permasalahannya)*. Surabaya : Terbit Terang Surabaya

Bakri,muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (pradigma baru untuk reforma agraria)*.Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)

Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.

Waskito,Arnowo Hadi, *Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana

### **C. Jurnal Ilmiah**

Kobu Kobu, Djestylna. *Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tobenlo Di Kabupaten Halmahera Selatan*. Lex Crimen Vol.VI No. 2 Mar-Apr 2017.

Abraham,Radinal. *Kajian yuridis peralihan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum islam*. Lex privatum Vol.V No.1 Jan-Feb 2017.


Nurul Firmansyah, “Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri hak ulayat”  
<https://pusaka.or.id/assets/247792947-Van-Vollenhoven-Menyebutkan-Enam-Ciri-Hak-Ulayat.pdf>


**DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat di dalam adat pak-pak.?
2. apakah tanah ulayat di daerah ini dapat di perjual belikan ?
3. apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin membeli tanah tersebut?
4. apa kah diperbolehkan bagi orang diluar daerah untuk membeli tanah di daerah ini ?
5. bagaimana syarat peralihan hak atas tanah ulayat di daerah ini ?
6. Dalam peralihan hak atas tanah ulayat di dalam suku pak pak ini , apasajakah bentuk peralihan hak atas tanah itu ?
7. Dalam peralihan hak ada dikatakan namanya istilah tolak cangkul ganti rugi , bagaimana proses peralihan tolak cangkul ganti rugi tersebut?
8. Bagaimana jika tanah itu di perjual belikan secara sepihak saja apakah tanah tersebut sah dalam peralihan haknya ?
9. Berapa banyak kah kasus peralihan yang terjadi di kabupaten dairi ini khususnya di kecamatan sidikalang kelurahan sidiangkat ini setiap tahunnya ?
10. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk orang yang melakukan peralihan hak di daerah ini ?
11. Apakah jika melakukan peralihan hak khusus nya tanah ulayat adakah syarat khusus seperti hal nya upacara adat?

12. Adakah pajak yang dibayarkan jika peralihan tersebut telah dilakukan ? khususnya seperti pajak pbb yang dikeluarkan setiap tahunnya , apakah ada jual yang mengatur mengenai tanah ulayat tersebut ?
13. Bagaimana sebenarnya kedudukan sulangsilima marga di tengah masyarakat adat pak-pak?
14. Dalam hal peralihan hak atas tanah dikatakan melalui lembaga sulangsilima , jika tidak melalui lembaga apakah sah atau tidak peralihan tersebut ?
15. Dalam menjalankan tugasnya lembaga sulangsilima berpatokan kepada apa ?

Dr (Hc) Abdul Angkat.S.H.





# LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA ANGGAT SE INDONESIA

Alamat Kantor Jln : Bengkel No. 3 Sidikalang Kabupaten Dairi No Tlp. (0627) 21736

Sidikalang 7 Juli 2020

Kepada

Yth : Ibu Dekan ,

Univeristas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Di Medan.

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan hormat

Merujuk surat bapak/ibu no 528/II 3-AU/UMSU-06 I/2020 tgl, 25 Juni 2020 , hal ijin penelitian

An : Syawaluddin Angkat dalam hal ini menyambut dengan baik dan kami akan membantu, memberikan masukan sesuai dengan yang di butuhkan di dalam penyelesaian penulisan skripsinya.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lembaga Adat Sulangsilima Marga Angkat Se Indonesia

Ketua umum

DR(HC) Abdul Angkat, S.H.